

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2012

NOMOR 10

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan, maka perlu diatur mengenai pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene dan Sanitasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) 1926 stbld 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718 Tahun 1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 15 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Hygiene dan Sanitasi.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
9. Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat Kesehatan.
10. Sanitasi adalah suatu upaya untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit atau tindakan untuk mencegah kualitas lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan.
11. Vektor adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit (serangga dan binatang pengganggu lainnya).
12. Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
13. Makanan adalah suatu bahan, baik dalam bentuk alamiah, maupun dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
14. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat atas dasar pesanan.
15. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
16. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
17. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga secara otomatis.

18. Pengelola Pestisida adalah Kegiatan yang meliputi pembuatan, Pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan dan pemusnahan Pesticida
19. Perusahaan pemberantasan hama adalah perusahaan yang syah menurut peraturan perundang-undangn yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
20. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang dipergunakan untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman dan hama pengganggu yang merugikan, memberantas dan mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
21. Kolam renang adalah suatu tempat bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
22. Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
23. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
24. Tempat-tempat Umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas.
25. Incenerator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah maupun limbah padat dengan cara pembakaran suhu tinggi.
26. Pergudangan adalah tempat-tempat penyimpanan barang di dalam suatu tempat atau wadah tertentu di atas tanah maupun di bawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak, meliputi barang padat, cair dan gas.
27. Sarana Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sarana pengelolaan makanan dan minuman, Industri rumah tangga dan pengelolaan pestisida.
28. Rekomendasi adalah pemberian rekomendasi operasional jasa boga, pengolahan makanan dan minuman, industri rumah tangga dan pengolahan pestisida.
29. Laik Sehat adalah kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.
30. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat dengan SLS adalah tanda bukti suatu sarana dengan kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi hygiene dan sanitasi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi dimaksudkan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang menggunakan tempat-tempat Umum.

Pasal 3

Tujuan pembinaan kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan tempat - tempat umum dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tempat-tempat umum harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 5

Bangunan tempat umum harus mempunyai pencahayaan, ventilasi atau tata udara yang cukup serta memenuhi syarat - syarat kesehatan.

Pasal 6

Tempat-tempat umum harus bebas dari vektor penular penyakit, seperti serangga dan binatang pengganggu.

Pasal 7

Pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum diwajibkan memelihara kebersihan lingkungannya serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 8

Ruang lingkup pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum adalah sebagai berikut:

- a. Tempat wisata dan sarana wisata meliputi hotel, penginapan, losmen, motel, mess, kolam renang, pemandian umum, bar, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat hiburan, bilyard dan tempat bersejarah;
- b. Sarana perhubungan meliputi terminal angkutan umum, terminal angkutan udara, dan stasiun kereta api;
- c. sarana sosial meliputi tempat ibadah, rumah sakit, klinik bersalin, sekolah, pasar, apotek, asrama dan incenerator;
- d. Sarana komersil meliputi tempat pemangkas rambut, salon kecantikan, panti pijat urut tradisional, panti pijat urut modern, klinik kesegaran jasmani, tempat industri rumah tangga pangan, depot air minum, tempat pengolahan dan penyimpanan pestisida dan pergudangan;
- e. Sarana perkantoran meliputi kantor pemerintahan dan swasta, bank pemerintah dan swasta;
- f. BUMN, BUMD, PDAM dan perusahaan swasta lainnya

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

Bupati melalui Dinas Kesehatan berwenang mengadakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat - tempat umum.

Pasal 10

Tempat - tempat umum dalam daerah wajib memiliki Sertifikat Laik Sehat.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum diwajibkan memeriksakan kesehatan karyawan dan karyawatnya setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan dan laboratorium bagi karyawan dan karyawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada pemilik atau pengusaha atau pengelola yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengguna Incenerator dapat dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepada pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat tempat umum untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk teknis hygiene dan sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengusaha atau pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Petunjuk teknis untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), adalah:

- a. Pemeriksaan kesehatan karyawan dan karyawan meliputi faktor perilaku dan keur kesehatan;
- b. Pemeriksa fisik meliputi:
 - 1) Bagian luar gedung melalui pemeriksaan halaman, tempat sampah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan air limbah;
 - 2) Bagian dalam gedung meliputi ruang kantor, gudang, tempat pengolahan dan tempat penjualan melalui pemeriksaan ventilasi/ pencahayaan, kelembaban, suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran kuman ruangan di lokasi;
 - 3) Pemeriksaan sanitasi pada air bersih, WC (kakus) dan vektor;
 - 4) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air, makanan dan minuman di laboratorium.

Pasal 14

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan yang telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya baik, maka dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Pemeriksaan hygiene dan sanitasi di laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Terhadap tempat - tempat umum yang telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, maka diberikan Sertifikat Laik Sehat oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 17

Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan ulang dan sewaktu - waktu dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dinyatakan tidak laik sehat.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah sebagai berikut:
 - a. Tempat - tempat umum besar adalah :
 - 1) Hotel berbintang 4 dan hotel berbintang 5;
 - 2) Jasaboga golongan C;
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan A.
 - b. Tempat - tempat umum sedang adalah :
 - 1) Hotel berbintang 2 dan hotel berbintang 3;
 - 2) Jasaboga golongan B;
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan B.
 - c. Tempat - tempat umum kecil adalah :
 - 1) Hotel berbintang 1 dan hotel melati;
 - 2) Jasaboga golongan A.3;
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan C;
 - 4) Depot air minum, kolam renang, tempat pengolahan dan penyimpanan pestisida;
 - 5) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
- (2) Kriteria penetapan klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dan/atau omset penjualan dan/atau luasnya lokasi.
- (3) Tempat - tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Terhadap pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat - tempat umum yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan pencabutan SLS setelah diberikan teguran tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan oleh pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat-tempat umum, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam .
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut SLS.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kelaikan hygiene dan sanitasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kelaikan hygiene dan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik atau pengusaha atau pengelola tempat-tempat umum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal September 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 10

